

Pengawasan Pemerintah Daerah Terhadap Limbah Cair Di Pabrik Sawit Nagan Raya Dan Dampaknya Terhadap Masyarakat

Ria Ardilla¹, Mursyidin², Vellayati Hajad³

^{1,2,3}Universitas Teuku Umar

¹Email: riardila077@gmail.com

³Email: vellayati.hajad@utu.ac.id

ABSTRACT

This research focuses on the effectiveness of the supervision of the Regional Environmental Office of Nagan Raya in overcoming liquid waste pollution in Darul Makmur District. The problem of liquid waste pollution especially in industrial area, that is Gampong Ujong Lamie activities of oil palm Management in PT Sawit Nagan Raya Makmur. The aims of this research is to investigate the effectiveness of the supervision of the Regional Environmental Office of Nagan Raya in overcoming liquid waste pollution. This study used qualitative method with a descriptive resource from the Ministry of Environment which is the head of environmental supervision and linking, General Manager of PT Sawit Nagan Raya Makmur, and the community of Gampong Ujong Lamie. This study used the theory of Handoko (2003) to see the timeliness of the supervision of the Regional Environmental Office. The results showed that surveillance activities were always scheduled and supervision was conducted on 4 times a year. The conclusion of this research is the supervision conducted by the Regional Environmental Office of Nagan Raya has effectively run.

Key words : Effectiveness, Supervision, Environmental Office, Pollution, Liquid Waste.

PENDAHULUAN

Lingkungan Hidup adalah semua benda, daya, dan kondisi yang terdapat dalam suatu tempat manusia dan makhluk hidup berada dan dapat mempengaruhi hidupnya. Lingkungan hidup sering disebut sebagai lingkungan, adalah istilah yang mencakup segala makhluk hidup dan tak hidup di alam yang ada di bumi atau bagian dari bumi, berfungsi secara alami tanpa campur tangan manusia yang berlebihan (Siahaan, 2004).

Dalam peraturan perundang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) “Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya”. Dan terdapatnya juga dalam pasal 1 ayat (14) “pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan”.

Pengawasan lingkungan hidup adalah kegiatan yang dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung oleh fungsional Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD). Pengawasan lingkungan hidup bertujuan untuk memantau, mengevaluasi dan menetapkan status ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dibidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang tecantum dalam Izin Lingkungan/Dokumen Lingkungan (Takdir, 2013).

Penggunaan kelapa sawit, di samping menghasilkan minyak ternyata yang menyisakan permasalahan yakni limbah hasil pengelolaan kelapa sawit. Pengelolaan limbah seharusnya disesuaikan dengan baku mutu limbah, sehingga diharapkan tidak mengancam pencemaran dan kerusakan lingkungan di sekitarnya. Selain dibutuhkan adanya kesadaran dari para pelaku industri itu, pemerintah juga sangat berperan penting, khususnya instansi yang berwenang dalam pengelolaan lingkungan (Susilawati, 2015). Baku mutu limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemaran dan atau jumlah unsur pencemaran yang diperolehkan keberadaanya dalam air limbah yang akan dibuang ke lingkungan (Ginting, 2002).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain (PP, 2014). Dengan demikian kehadiran limbah dapat berdampak negatif terhadap lingkungan terutama bagi kesehatan manusia, sehingga perlu dilakukan penanganan terhadap limbah (Kristianto, 2002). Tingkat bahaya keracunan yang timbulkan oleh limbah tergantung pada jenis dan karakteristik limbah.

Pentingnya mengkaji pengawasan limbah industri ini dikarenakan banyaknya kejadian pencemaran lingkungan yang berasal dari limbah industri yang mengakibatkan rusaknya lingkungan yang berdampak pada kesehatan masyarakat (Mukorromi, 2017). Untuk melaksanakan pengawasan peran penting pemerintah, masyarakat, dan perusahaan yang menghasilkan limbah sangat di perlukan agar limbah industri tidak merusak lingkungan dan dapat memberikan dampak positif bagi kehidupan dan lingkungan.

Di Kabupaten Nagan Raya ada beberapa kasus pencemaran lingkungan yang terjadi, salah satunya yaitu pencemaran lingkungan akibat limbah sawit di Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya. Di Gampong Ujong Lamie ada 3 perusahaan yang mengakibatkan Pencemaran limbah cair hasil pengolahan sawit menjadi minyak, yaitu PT Sawit Nagan Raya Makmur, PT Ensem, dan PT Ujong Neubok Dalam, di sini penulis memilih salah satu dari tiga perusahaan tersebut yaitu penulis menganggap bahwa di PT Sawit Nagan Raya Makmur ini mengakibatkan pencemaran karena berdasarkan penulis kutip dari penelitian terhadulu bahwa kasus pencemaran lingkungan pernah terjadi di PT Sawit Nagan Raya Makmur bahwa masyarakat pernah melakukan unjuk rasa pada tanggal 11 Juni 2017 terkait pencemaran lingkungan akibat limbah cair yang dihasilkan oleh PT Sawit Nagan Raya Makmur, dan PT Sawit Nagan Raya Makmur yang lebih dekat dengan sungai Gampong Ujong Lamie sehingga menyebabkan pencemaran limbah terjadi (Suranda, 2018).

Peneliti juga melihat ada beberapa dampak yang ditimbulkan oleh beroperasinya PT Sawit Nagan Raya Makmur. Peneliti melihat keadaan dan kondisi dan apa yang di rasakan oleh masyarakat pada saat ini dari imbas PT Sawit Nagan Raya Makmur tersebut adalah pencemaran lingkungan terutama pada pecemaran air yaitu limbah dari PT tersebut sehingga air sungai tidak bisa dipakai lagi oleh masyarakat yang biasanya masyarakat bisa memakai air sungai tersebut namun sekarang tidak dapat digunakan seperti sebelumnya dan juga pencemaran limbah ini mengeluarkan bau yang busuk yang mengganggu masyarakat. Peneliti melihat waktu yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam mengatasi pencemaran limbah cair di PT Sawit Nagan Raya Makmur dan pengawasan ini sangat penting dalam mewujudkan lingkungan hidup bersih dari pencemaran.

TINJAUAN PUSTAKA

EFEKTIVITAS

Efektivitas merupakan tahap tercapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, dengan melihat hasil yang akan dicapai sesungguhnya. Efektivitas juga dapat diartikan sebagai pengukuran akan tercapainya suatu kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya secara maksimal. Berbicara tentang efektivitas maka ada lima kriteria untuk mengukur efektivitas (Handoko, 2003).

PENGAWASAN

Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen. Pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses untuk “menjamin” bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai.

Keseluruhan pengawasan adalah aktivitas membandingkan apa yang sedang atau sudah dikerjakan dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya (Handoko, 2003).

Mengenai definisi pengawasan yaitu proses pengamatan dari seluruh kegiatan organisasi kegiatan untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Ciri terpenting dari konsep yang adalah bahwa pengawasan hanya dapat diterapkan pada pekerjaan-pekerjaan yang sedang berjalan dan tidak dapat diterapkan untuk pekerjaan-pekerjaan yang sudah selesai dilaksanakan (Siahaan, 2004).

METODE PENELITIAN

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nagan raya. Alasan pemilihan lokasi ini berdasarkan pertimbangan karena Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nagan Raya yang mengawasi pencemaran lingkungan hidup.

Fokus Penelitian

Penelitian ini membahas tentang efektivitas ketepatan waktu pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nagan Raya dalam mengatasi pencemaran limbah cair di Gampong Ujong Lamie Kecamatan Darul Makmur

Narasumber Dalam Penelitian

1. Kepala Bidang Pengawasan dan Penataan Lingkungan Hidup Kabupaten Nagan Raya
2. Kasubbad Umum dan kepengawaian Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nagan Raya
3. General Manajer PT Sawit Nagan Raya Makmur
4. Masyarakat Gampong Ujong Lamie

Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data pada penelitian ini adalah dengan cara :

1. Pengamatan
2. Wawancara
3. Dokumentasi

Teknik Analisa Data

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisa deskriptif dengan pendekatan kualitatif yaitu menjabarkan hasil penelitian sebagaimana adanya. Data yang telah didapatkan dari hasil penelitian dilapangan kemudian dikumpulkan serta diolah dan dianalisis dengan memaparkan atau mendeskripsikan dan memberikan komentar berdasarkan temuan yang ada di lapangan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teori pengawasan (Sugiyono, 2013)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Aspek Ketepatan Waktu Pengawasan

Tepat waktu adalah perilaku disiplin yang dimaksud orang disiplin akan hal waktu seperti tidak pernah kesiangan atau tidak pernah terlambat dalam hal apapun. Informasi harus dikumpulkan, disampaikan, dan dievaluasi secepat bila kegiatan-kegiatan perbaikan harus dilakukan segera. Dalam hal ini pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nagan Raya dalam mengatasi dan mengatasi pencemaran lingkungan dinyatakan dalam bentuk pernyataan kegiatan pengawasan sudah dijadwalkan sebelumnya dan waktu pengawasan.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nagan Raya melakukan kegiatan pengawasan pada PT Sawit Nagan Raya Makmur 4 kali dalam setahun, jika terjadi pencemaran lingkungan maka akan dilakukan pengawasan intensif bisa jadi sebulan sekali untuk mengatasi pencemaran berlanjut. Seperti wawancara yang disampaikan oleh Pak Yusmaidi, Kepala Bidang Pengawasan dan Penataan Lingkungan :

“Di sini kami ada 11 perusahaan yang harus diawasi biasanya kami membagi waktunya untuk masuk 3 bulan sekali atau perusahaan tersebut perlu masuk secara cepatnya misalnya ada persoalan gangguan lingkungan dengan dia buang limbah menjadi tercemar ataupun ada makhluk hidup di sungai yang mati itu gerak cepat kami, tetapi pada yang ditetapkan kami masuk 3 bulan sekali biasanya, di sini kami melakukan pengawasan seperti salah satunya melihat pH dan pengujiannya itu biasanya sebulan sekali di bawa ke lab, dari pihak perusahaan membawa pengujian itu ke Labotarium PT Sucofindo, dengan memberi laporan kepada kami pada 3 bulan sekali dari uji parameter tersebut” (Yusmaidi, 2019).

Hal yang senada juga disampaikan oleh Pak Syahid General Manajer PT Sawit Nagan Raya Makmur :

“Pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nagan Raya sudah melakukan pengawasan di perusahaan kami pada waktu 3 bulan sekali, dan pada 1 bulan sekali kami diwajibkan untuk melakukan pengujian ke lab, biasanya kami bawa ke Laboratorium Cabang Medan, PT Sucofindo” (Syahid, 2019).



Sumber : Dokumentasi Peneliti

Di Kabupaten Nagan Raya Kecamatan Darul Makmur merupakan salah satu dari sekian banyak usaha yang berpotensi mencemari lingkungan, dari kegiatan yang berlangsung tersebut menimbulkan dampak kepada masyarakat sekitar, baik yang menguntungkan maupun merugikan dari kegiatan industri tersebut. Maka yang merugikan masyarakat mengharuskan pihak dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nagan Raya selaku pihak yang berwenang dalam melakukan pengawasan dalam setiap usaha yang berpotensi mencemari lingkungan, di Gampong Ujong Lamie Kecamatan Darul Makmur terdapat tiga perusahaan yang mengakibatkan pencemaran lingkungan terjadi yaitu PT Sawit Nagan Raya Makmur, PT Ensem, dan juga terbaru yaitu PT Ujong Neubok Dalam, penulis meneliti salah satu dari perusahaan tersebut yang dianggap melakukan pencemaran lingkungan akibat limbah cair ialah pada PT Sawit Nagan Raya Makmur, karena di perusahaan ini yang lebih dekat dengan sungai masyarakat Gampong Ujong Lamie.



Sumber : Media Sosial

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nagan Raya mewajibkan setiap perusahaan untuk mempunyai dokumen UKL-UPL, dan di PT Sawit Nagan Raya Makmur sendiri sudah adanya dokumen UKL-UPL karena ini sesuai dengan undang-undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) dalam pasal 36 ayat 1

menyebutkan bahwa “Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan wajib memiliki dokumen kajian UKL/UPL/AMDAL. Amdal ini sendiri guna untuk menjadi pedoman untuk setiap perusahaan supaya dapat meminimalisir bentuk pencemaran yang ditimbulkan.

Dalam dilakukannya pengawasan ini pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nagan Raya memiliki lima pengawas terdiri dari Kepala Bidang Pengawasan dan Penataan Lingkungan Bapak Yusmaidi, Kasie Pembinaan dan Pengawasan Lingkungan Ibu Cut Ainal Mardhiah, dan staf Pengawasan Lingkungan Ibu Yenni, Bapak Ibrahim dan Bapak Sukriadi.

Tujuan dari kegiatan pengawasan yang dilakukan pihak dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nagan Raya yaitu supaya proses pelaksanaan dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari rencana, melakukan tindakan perbaikan jika terdapat penyimpangan-penyimpangan, dan supaya tujuan yang dihasilkan sesuai dengan rencananya. Untuk mengetahui bagaimana pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nagan Raya Dalam Mengatasi Limbah Cair di Gampong Ujong Lamie Kecamatan Darul Makmur khususnya pada PT Sawit Nagan Raya Makmur.

Di PT Sawit Nagan Raya Makmur dalam pengelolaan limbah cair itu harus di bawah baku mutu. Seperti BOD merupakan parameter yang umum dipakai untuk menentukan tingkat pencemaran bahan organik pada air limbah, BOD yaitu banyaknya oksigen yang dibutuhkan bakteri aerobik untuk menguraikan bahan organik di dalam air melalui proses oksidasi biologi. Standar pengelolaan pada BOD (Biological Oxygen Demand) ini untuk menentukan tingkat pencemaran bahan organik pada air limbah, semakin tinggi nilai BOD maka semakin tinggi pula tingkat pencemaran yang akan ditimbulkan. BOD baku mutunya 100 jadi limbah yang harus dikeluarkan oleh pihak PT Sawit Nagan Raya Makmur itu di bawah 100. COD juga merupakan parameter umum dipakai untuk menentukan tingkat pencemaran bahan organik pada air limbah, COD adalah banyaknya oksigen yang dibutuhkan untuk mengoksidasi secara kimia bahan organik di dalam air. Dan untuk standar pengelolaan pada COD (Chemical Oxygen Demand) umumnya juga dipakai untuk menentukan tingkat pencemaran organik pada air limbah, COD adalah banyaknya oksigen yang dibutuhkan untuk mengoksidasi secara kimia bahan organik di dalam air. Sedangkan pada PT Sawit Nagan Raya Makmur untuk COD baku mutu nya 250 jadi limbah yang harus dikeluarkan yaitu di bawah 250.



Sumber : Dokumentasi Peneliti

Dalam mengelola limbah pertama dari hasil pengolahan kelapa sawit di PT Sawit Nagan Raya Makmur, limbah yang baru dihasilkan dilepas ke dalam kolam pertama yaitu kolam nomor 1 (Titik Inlet), dan selanjutnya dipisahkan ke kolam organik dan kolam anorganik.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat dilihat efektivitas pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nagan Raya sudah efektif dijalankan karena pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nagan Raya sudah maksimal karena dapat dilihat dari kinerja pengawas yang sudah memenuhi aspek ketepatan waktu, pengawasan dilakukan 4 kali dalam setahun. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nagan Raya dalam mengatasi pencemaran limbah cair di Gampong Ujong Lamie Kecamatan Darul Makmur sudah efektif dilaksanakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ginting, P. (2002) *Teknologi Pengolahan Limbah*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Handoko, T. H. (2003) *Manajemen Personalia Dan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: BPFE.
- Kristianto, P. (2002) *Ekologi Industri*. Surabaya: LPPM Universitas Kristen PETRA.
- Mukorromi, A. (2017) 'PENGAWASAN BADAN LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP LIMBAH INDUSTRI SAGU DI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI (Studi Kasus Desa Sungai Tohor Kecamatan Tebing Tinggi Timur)', *JOM FISIP*, 4(1), pp. 1–14.
- PP (2014) *PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN , PERATURAN PEMERINTAH INDONESIA REPUBLIK 2014, NOMOR 101 TAHUN*. Indonesia.
- Siahaan, N. H. . (2004) *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*. Jakarta: Erlangga.
- Sugiyono (2013) *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suranda, A. (2018) *Dampak Keberadaan PT Sawit Nagan Raya Makmur Terhadap Masyarakat Dalam Perspektif Sosiologi Lingkungan*. Syiah Kuala.
- Susilawati, S. dan S. (2015) 'Pengelolaan Limbah Kelapa Sawit (*Elaeis guineensis* Jacq.) di Perkebunan Kelapa Sawit, Riau', *Bul. Agrohorti*, 3(2), pp. 203–212.
- Takdir, R. (2013) *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali.